

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WALI
'ADHAL AKIBAT PERHITUNGAN WETON (Studi Putusan
Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA. Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

DEFI UFITASARI

NIM. 1121009

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WALI ‘ADHAL
AKIBAT PERHITUNGAN WETON (Studi Putusan Nomor
0509/Pdt.P/2023/PA. Pml)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

DEFI UFITASARI

NIM. 1121009

**PRODI STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Defi Ufitasari

NIM : 1121009

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wali 'Adhal
Akibat Perhitungan Weton (Studi Putusan Nomor
0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2025

Yang menyatakan



Defi Ufitasari

NIM: 1121009

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i Defi Ufitasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Defi Ufitasari

NIM : 1121009

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wali 'Adhal Akibat
Perhitungan Weton (Studi Putusan Nomor
0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Oktober 2025

Pembimbing.


Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Defi Ufitasari
NIM : 1121009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Wali 'Adhal Akibat Perhitungan Weton (Studi Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Muchlis, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197605062009011005

Penguji II

Noorma Fitriana M.Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 10 November 2025

Dibahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1997
Nomor: 0543b//U/1987

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَوَّلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta' marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.\;
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*
-

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Contoh:

- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau san itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau t yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ## J. Tajwid

xii

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, dengan segala upaya, doa, dan rasa syukur yang mendalam, penulis panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena limpahan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sutismo dan Ibu Kartijah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan ibu tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, bahkan hanya merasakan bangku sekolah dasar, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Kepada bapak penulis, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah untuk anakmu bisa sampai ke tahap ini. Untuk ibu penulis terima kasih telah mengajarkan apa arti rasa kasih sayang dan kesabaran yang sesungguhnya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan satu-satunya menyandang gelar sarjana dan menjadi sarjana pertama dikeluarga. Besar harapan penulis agar bapak dan ibu sehat

selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang. Mau sejauh apapun penulis pergi, dan sebanyak apapun tempat buat kembali tidak akan pernah ada tempat yang senyaman di rumah sendiri.

2. Kakak ku tersayang, Ciswanto, dan istri beliau, Nur Faidah. Semangat serta perjuangan hidupnya adalah inspirasi besar bagi penulis untuk tidak mudah menyerah dalam menuntut ilmu. Dukungan dan doa kalian berdua telah menjadi cahaya yang menuntun langkah ini hingga sampai pada titik akhir penulisan skripsi.
3. Ibu Trianah Sofiani, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan nasihat berharga hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hamid, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, terima kasih telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
5. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, serta sahabat-sahabat terbaikku, Dewi Safitri, Saskya Arifatuzzahro, Putri Cecylia Fajri, Nilatul Muzkiyah, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, serta semangat yang selalu menguatkan di setiap langkah perjuangan. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih berwarna dan penuh makna.
6. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu Fakultas Syariah, yang telah memberikan dukungan yang begitu melimpah, sekaligus kesempatan berharga bagi penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan, mengasah kemampuan

diri, serta menjalin silaturahmi kekeluargaan melalui dinamika keorganisasian.

7. Kepada diri sendiri Defi Ufitasari, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun jalan terasa berat. Terima kasih telah melewati segala lelah, ragu, dan air mata dengan kesabaran dan keyakinan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha dan doa akhirnya berbuah manis.
8. Terakhir, kepada jodoh Defi Ufitasari yang sudah tertulis di lauhful mahfudz, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita, bagaimanapun itu caranya. Skripsi ini menjadi saksi dan bukti nyata bahwa tidak ada laki-laki manapun yang menemani perjuangan saat menyelesaikan tugas akhir ini. Kelak, jika waktu mempertemukan kita, semoga perjalanan ini bisa menjadi bukti bahwa usaha, doa, dan harapan selalu berbuah manis pada waktunya. Bersama, kita akan mengukir kisah yang penuh makna dan berbagi mimpi yang selaras. Untukmu, yang telah menjadi doa dan harapan dalam setiap langkahku, karya ini adalah sebuah awal dari perjalanan di masa depan yang hari ini dirancang. Semoga takdir berpihak dan cerita kita dimulai dengan indah.

MOTTO

“Ketika adat bertentangan dengan hukum Allah, maka syariatlah yang harus diutamakan.”

- *Refleksi penulis, terinspirasi dari kaidah fikih: al- ‘ādah muḥakkamah-*



ABSTRAK

**DEFI UFITASARI (1121009), 2025, PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM PUTUSAN WALI ADHAL AKIBAT PERHITUNGAN
WETON (STUDI PUTUSAN NOMOR
0509/PDT.P/2023/PA.PML).**

Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

Penelitian ini berjudul “*Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wali ‘Adhal Akibat Perhitungan Weton (Studi Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)*”. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali ‘adhal akibat penolakan wali nasab dengan alasan perhitungan weton, serta akibat hukum dari putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus melalui telaah putusan pengadilan. Data diperoleh dari dokumen putusan, literatur hukum, serta wawancara pendukung, kemudian dianalisis menggunakan teori pertimbangan hakim, teori putusan, dan konsep wali ‘adhal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya menilai penolakan wali nasab semata-mata karena perhitungan weton tidak memiliki dasar syar’i maupun dasar hukum positif. Oleh karena itu, sikap wali tersebut dikategorikan sebagai ‘adhal. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. Akibat hukum dari putusan ini adalah peralihan kewenangan dari wali nasab kepada wali hakim (Kepala KUA setempat), sehingga perkawinan tetap sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Putusan ini juga memberikan perlindungan terhadap hak perempuan untuk menikah serta menegaskan bahwa adat seperti perhitungan weton tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menolak perkawinan.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Wali Adhal, Weton, Putusan Pengadilan.*

ABSTRACT

DEFI UFITASARI (1121009). 2025. JUDGES' CONSIDERATION IN THE DECISION OF WALI ADHAL DUE TO WETON CALCULATION (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 0509/PDT.P/2023/PA.PML).

Thesis Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This research entitled “Judges’ Consideration in the Decision of Wali ‘Adhal due to Weton Calculation (Case Study of Decision Number 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)” aims to analyze the judges’ considerations in determining wali ‘adhal (a guardian who refuses to marry off his daughter) based on the Javanese tradition of weton calculation, as well as the legal consequences of such decision. This study employs a normative juridical approach combined with a case study method by examining court decisions, legal literature, and supporting interviews. Data were analyzed using theories of judicial consideration, judicial decisions, and the concept of wali adhal.

The findings indicate that the judges of the Religious Court of Pemalang considered the refusal of the biological father to act as wali solely because of weton calculation to have no basis in either Islamic law (syar’i) or positive law. Therefore, the father was declared adhal. The judges based their decision on Article 23 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, and the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2005 concerning Wali Hakim. The legal consequence of this decision is the transfer of authority from the wali nasab (biological guardian) to the wali hakim (the Head of the Office of Religious Affairs), so that the marriage remains valid under both Islamic and positive law. This decision also protects women’s right to marriage and confirms that local traditions such as weton calculation cannot serve as a legitimate legal basis to refuse marriage.

Keywords: *Judicial Consideration, Wali Adhal, Weton, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, serta semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., teladan sepanjang masa bagi umatnya, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Wali ‘Adhal Akibat Perhitungan Weton (Studi Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)” akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Kelaurga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang

tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Para Hakim Pengadilan Agama Pemalang selaku informan yang telah memberikan bantuan serta informasi berharga dalam upaya memperoleh data yang peneliti butuhkan.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material maupun moral.
10. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan kebaikan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 7 oktober 2025
Yang menyatakan

Defi Ufitasari
NIM: 1121009

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN DAN WALI ‘ADHAL	26
A. Teori Pertimbangan Hakim.....	26

B. Teori Putusan	33
C. Konsep Wali Nikah dan Wali ‘Adhal	38
BAB III KONSTRUKSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA WALI ‘ADHAL KARENA PERHITUNGAN WETON PADA PUTUSAN NOMOR 0509/PDT.P/2023/PA.PML	60
A. Proses Permohonan Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Pemalang	60
B. Kasus Posisi Permohonan Wali ‘Adhal dalam Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML	64
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali ‘Adhal di Pengadilan Agama Pemalang.....	67
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 0509/PDT.P/2023/PA.PML	91
A. Landasan Normatif dan Fakta Hukum yang Melatarbelakangi Putusan	91
B. Gugurnya Hak Perwalian Wali Nasab	97
C. Konsistensi Hakim dalam Menetapkan Wali Hakim pada Perkara Wali ‘Adhal.....	100
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang suci, yang memiliki makna kepada Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.¹ Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya, adapun syarat nikah yakni adanya calon suami, calon istri, wali, ijab qabul dan mahar. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini apabila syarat dan rukun dalam melakukan perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah.² Pernikahan adalah ikatan yang kuat atau “*mitsaaqon gholiidhon*” yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya adalah bentuk ibadah (Pasal 2 KHI).³

Wali nikah adalah pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan karena hubungan darah atau nasab dengan mempelai Perempuan,

¹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinn Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 2 (2020), 111

² Iffah Muzammil. “*Fiqih Munakahat (hukum pernikahan dalam islam)*” . (Tangerang; Tira Smart). 9

³ Mawardi Muzamil, *Hukum perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*, (Semarang: Unissula Press , 2006), 1.

yang mencakup Ayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki dari pihak Ayah, anak laki-laki pamannya dari pihak Ayah serta Hakim.⁴ Wali sendiri ada dua macam yakni wali nasab dan wali hakim. Apabila pernikahan tidak ada wali atau wali yang dihadirkan bukan pihak yang berwenang, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dalam hukum positif. Mayoritas ulama menjelaskan mengenai keharusan adanya wali dalam perkawinan, akan tetapi Mazhab Hanafiyah tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, karena sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad nikah harus dilaksanakan oleh wali nikah yang bersangkutan secara langsung dan pribadi. Oleh karena itu, kedudukan wali dalam pernikahan adalah bersifat wajib. Jika dalam suatu pernikahan wali enggan memberikan izin, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan untuk penetapan wali *'adhal* (wali yang menolak menikahkan) ke pengadilan agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 ini memberikan solusi bagi calon mempelai perempuan yang walinya enggan menikahnya. Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, apabila terdapat wali

⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

'adhal, maka wali hakim hanya dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah setelah adanya penetapan resmi dari pengadilan agama.⁵

Apabila Ayah kandung dari calon mempelai perempuan berhalangan menjadi wali nikah, bisa diwakilkan dari pihak ayah (laki-laki) seperti kakek, saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sebakap, Paman, Anak laki-laki dari paman, Hakim. Wali nikah seringkali menjadi permasalahan dalam melangsungkan suatu pernikahan, hal ini dikarenakan wali nikah yang paling berhak menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik itu alasan yang syar'i maupun alasan yang tidak syar'i. Seringkali terjadi apabila wali nikah menolak, maka kedua calon mempelai mengajukan untuk mendapatkan wali hakim dengan tujuan agar pernikahan mereka bisa dilangsungkan. Apabila alasan yang diberikan itu tidak sesuai dengan syara maka seharusnya masih bisa dimusyawarahkan secara keluarga, dimana wali nikah bisa digantikan oleh wali nasab dari garis keturunan ayah (laki-laki). Adapun jika memang tidak ada yang bisa menjad wali nikah maka diperbolehkan mengajukan permohonan wali hakim untuk menikahkannya.

Salah satu alasan terjadinya wali *'adhal* dalam pernikahan adalah karena adanya perbedaan weton antara calon mempelai laki-laki dengan perempuan. Dalam kasus putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, Pemohon (perempuan, 42 tahun) hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (laki-laki, 44 tahun). Ayah Pemohon (76 tahun) adalah wali nikah terdekat.

⁵ Panji Adam, "Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 308.

Pemohon telah mengajukan permohonan agar ayahnya bersedia menjadi wali nikah, namun ayah Pemohon menolak dengan alasan kepercayaan adat Jawa, yaitu karena weton calon suami Pemohon sama dengan weton ayah Pemohon. Penolakan ini menyebabkan KUA Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0725/KUA.11.27.11/PW.01/08/2023 tanggal 03 Agustus 2023.

Para saksi yang dihadirkan juga menerangkan bahwa wali (ayah Pemohon) tidak bersedia menikahkan dengan alasan kesamaan weton tersebut, yang menurut keyakinannya tidak diperbolehkan, sehingga wali enggan menjadi wali nikah. Selain itu, para saksi juga menyatakan bahwa keluarga besar Pemohon sebenarnya menyetujui rencana pernikahan tersebut, dan antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun susuan, serta keduanya sama-sama berstatus duda dan janda setelah bercerai pada tahun 2021.

Berdasarkan dari hasil putusan hakim pada nomor perkara 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, majelis hakim menyatakan bahwa wali nikah pemohon yang bernama pemohon adalah '*adhal*'. Hakim berpendapat bahwa keengganan wali nikah tersebut tidak didasarkan oleh suatu alasan yang sah, dan bahwa perkawinan antara pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan. Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan mengizinkan pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya dengan memakai wali hakim. Pengadilan Agama Pemalang

memerintahkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Pemalang sebagai wali hakim untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut.⁶

Kasus wali '*adhal* di Pengadilan Agama Pemalang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan 2025 sejumlah 91 perkara yang diterima Pengadilan Agama Pemalang.⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai permasalahan wali '*adhal* di Pengadilan Agama Pemalang dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN WALI ‘ADHAL AKIBAT PERHITUNGAN WETON (Studi Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum dalam penyelesaian perkara wali '*adhal* karena perhitungan weton pada Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 17 september 2025.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pemalang, melalui https://sipp.pa-pemalang.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada 17 september 2025.

tujuan penulisan dari laporan ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan konstruksi hukum dalam penyelesaian perkara wali '*adhal*' karena perhitungan weton pada Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan dan rujukan sekaligus bahan pertimbangan dalam pemecahan dalam suatu permasalahan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat tentang masalah wali '*adhal*'. Khususnya yang berkaitan dengan masalah permohonan wali '*adhal*' berdasarkan weton Jawa.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini bisa memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa wali '*adhal*', sehingga mereka lebih memahami pertimbangan hukum dan budaya yang mungkin memengaruhi keputusan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum dalam konteks budaya lokal, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menghadapi masalah hukum yang berkaitan dengan adat dan tradisi.

E. Kerangka Teoretik

1. Pertimbangan Hakim

Dalam sistem peradilan, pertimbangan hukum merupakan elemen penting dalam sebuah putusan yang memuat uraian logis dan yuridis atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini menjadi salah satu elemen krusial dalam menghasilkan keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, dan cermat. Jika pertimbangan tersebut tidak memenuhi standar ketelitian dan kehati-hatian, maka keputusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Pertimbangan hakim akan tercermin dalam putusan yang dijatuhkan. Sebuah putusan yang baik harus memenuhi tiga unsur aspek secara seimbang, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharuskan agar hukum ditegakkan dengan tegas dan konsisten dalam setiap peristiwa konkret, tanpa adanya penyimpangan. Kepastian ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, yang pada gilirannya mendukung terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

⁸ Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol. 2 No. 2, Jambi: Juni 2021)

b. Keadilan

Masyarakat berharap bahwa penegakan hukum selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Hukum harus berlaku untuk semua orang tanpa memandang status atau perbuatan, dan harus diperlakukan secara setara.

c. Manfaat

Hukum ada untuk kesejahteraan manusia, dan masyarakat mengharapkan agar penegakan hukum dapat memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam memberikan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat."⁹

2. Konsep Wali Nikah

Secara etimologis, kata "wali" berarti pelindung, penolong, atau penguasa. Dalam konteks pernikahan, wali merujuk pada orang yang bertindak atas nama pengantin wanita saat akad nikah dilaksanakan. Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah adanya wali. Dalam pernikahan Islam, akad harus dilakukan oleh seorang wali dari pihak perempuan atau wakilnya,

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

dengan seorang laki-laki sebagai calon suami atau wakilnya. Wali tersebut harus memenuhi syarat, yaitu laki-laki muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).

Peran wali dalam pernikahan sangat penting karena berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan itu sendiri. Dalam fiqih munakahat, wali nikah dianggap sebagai salah satu rukun yang esensial bagi mempelai wanita dalam melangsungkan pernikahan. Penetapan wali nikah sebagai bagian dari rukun perkawinan bertujuan untuk melindungi kepentingan wanita, menjaga moralitasnya, dan memastikan tercapainya tujuan perkawinan yang sah dan diinginkan.¹⁰

Wali secara umum merujuk pada seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam konteks perkawinan, wali adalah orang yang bertindak mewakili mempelai perempuan dalam akad nikah, yang biasanya adalah ayah dari mempelai perempuan. Menurut madzhab Hanafi, perwalian dibagi menjadi tiga jenis: wali untuk diri, wali untuk harta, dan wali untuk diri dan harta secara bersamaan. Perwalian terhadap diri berkaitan dengan pengawasan terhadap anak yang belum baligh, termasuk dalam hal perkawinan, pendidikan, dan pekerjaan. Fokus pembahasan ini adalah pada perwalian dalam perkawinan, yang merupakan suatu bentuk legitimasi hukum untuk mengurus atau mengatur seseorang, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara, dalam hal menikahkan atau memberikan izin menikah.

¹⁰Moh. Hasan, "Problematisasi Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal of Islamic Studies*, 2 (2023), 36.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk menikahkan seseorang sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara.¹¹

3. Konsep Wali '*Adhal*

Wali '*adhal* adalah wali yang menolak untuk menikahkan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihan wanita tersebut, meskipun keduanya sebenarnya menginginkan pernikahan itu. Artinya, wali yang enggan atau menolak untuk menjadi pihak yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah dipilih oleh putrinya sendiri. Jika seorang wanita meminta walinya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan wali tersebut menolak tanpa alasan yang sesuai dengan syariat, maka hakim berhak untuk menikahkan wanita tersebut, setelah memastikan bahwa keduanya sekufu dan setelah memberikan nasihat kepada wali untuk mencabut penolakannya. Menurut Imam Syafi'i, wali adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.¹²

Wali sendiri terbagi menjadi enam jenis, salah satunya adalah wali '*adhal*. Wali '*adhal* adalah wali yang menolak atau enggan menjalankan tugasnya. Maksudnya, seseorang ayah atau wali yang telah ditunjuk tetapi enggan menikahkan anak

¹¹ Muhammad Idzhar Faza. "*Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.*" Skripsi Mahasiswa Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021

¹² Wahbah al-Zuhaili – *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*

perempuannya dengan calon suami pilihan anak tersebut.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, keberadaan wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, ghaib, atau dalam kondisi '*adhal* (menolak) atau enggan.
- (2) Jika wali bersikap '*adhal* atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut.¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Pertama, penelitian Muhammad Idzhar Faza dengan judul “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulangagung” yang telah selesai pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wali '*adhal* di masyarakat Kecamatan Ngantru masih kurang dan menyebabkan adanya kasus wali '*adhal*. Pada tahun 2019-2020 tercatat ada 5 kasus wali '*adhal* dari 924 peristiwa nikah. Sebab-sebab terjadinya wali '*adhal* di Kecamatan Ngantru dapat dibagi menjadi 6 tipologi, yaitu faktor ekonomi, adat jawa, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat. Dilihat dari segi *maqoshid syari'ah*, sebab tersebut dapat

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayic al-Khatani, ct al., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178 .

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 23 ayat (1) dan (2).

diterima sebagai sebab wali *'adhal*. Karena semua sebab yang telah dipaparkan mengandung konsep *maqoshid syariah* Imam al-Syatibi yakni; *Hifdz nafs* (menjaga diri), *Hifdz aql* (menjaga akal), *Hifdz din* (menjaga agama), *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz mal* (menjaga harta). ¹⁵

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penyebab terjadinya wali *'adhal*. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada isi skripsi yang kurang spesifik dan tidak mencantumkan putusan tersebut ke dalam skripsi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas adalah Pertimbangan Hakim akibat perhitungan weton dalam memutuskan Perkara Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml.

Kedua, penelitian Khoirul Hidayati dengan judul “Analisis Perhitungan Wali Adhol Karena Perhitungan Weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam” yang telah selesai pada tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan wali *'adhal* majelis hakim memutus perkara mempertimbangkan hukum Islam dan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali *'adhal* ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai Wali Hakim, dan alasan penolakan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian mencari pertimbangan hukum Islam dan dasar hukum yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam

¹⁵ Muhammad Idzhar Faza. “Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.” Skripsi Mahasiswa Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021

penetapan wali '*adhal*. Penetapan wali '*adhal* disahkan oleh majelis hakim sesuai dengan '*maqashid syariah*'.¹⁶

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan alasan perhitungan weton. Perbedaan Penelitian ini adalah memfokuskan pada perspektif Hukum Islam.

Ketiga, Hajar Nuriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus” yang telah selesai pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkara wali '*adhal* di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021, dalam hal ini penulis tersebut memaparkan beberapa putusan berdasarkan alasan yang banyak digunakan dalam permohonan perkara ini pada tahun 2021 diantaranya Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 66/Pdt.P/PA.Kds, Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum, ketidakhadiran wali nikah dalam persidangan, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi, dan berorientasi pada kemaslahatan. (2) Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds apabila ditinjau *maqashid as-syariah* termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/PA.Kds, dalam tinjauan *maqashid as-syariah* termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al-mal*. Kemudian Putusan Nomor

¹⁶ Khoirul Hidayati “Analisis Perhitungan Wali Adhol Karena Perhitungan Weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Hukum Islam.” Skripsi Mahasiswa Islam Negeri Ponorogo. 2024

91/Pdt.P/2021/PA.Kds. dalam tinjauan *maqashid as-syariah* bukan hanya termasuk dalam prinsip *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *an-nasl*, dan *hifdz al-mal*, tapi juga termasuk *hifdz al-aql*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis prespektif dan logika penalaran hukum.¹⁷

Persamaan penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian ini adalah membahas Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali ‘*Adhal* di Pengadilan Agama Kudus, sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas pertimbangan hakim dalam putusan wali ‘*adhal* akibat perhitungan weton putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml.

Keempat, Mochamad Mansur dengan judul “Analisis Tentang dikabulkannya Permohonan Wali Adhol atas Penetapan Pengadilan Agama” yang telah selesai pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan pengadilan agama tentang dikabulkannya permohonan wali ‘*adhal*. (2) Implikasi perwalian dalam pernikahan setelah wali melakukan ‘*adhal*.¹⁸

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penetapan wali ‘*adhal* di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian dan putusan pada perkara.

¹⁷ Hajar Nuriyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus” Skripsi Mahasiswa Islam Negeri Walisongo Semarang. 2022

¹⁸ Mochammad Mansur “Analisis Tentang dikabulkannya Permohonan Wali Adhol atas Penetapan Pengadilan Agama” Jurnal Hukum Universitas Diponegoro. 2021

Kelima, Muhammad Qoyyum Kridho Utomo dengan judul “Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk” yang telah selesai pada tahun 2022. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui prosedur dan bentuk penetapan wali *‘adhal*, serta dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali *‘adhal*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta analisa badan hukum diproses secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dan bentuk penetapan wali *‘adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan majelis hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali *‘adhal* karena alasan adat dan masalah ekonomi pada penetapan tiga perkara adalah tidak sesuai dengan hukum syar’i. Alasan tidak menyangkut rukun dan syarat sah perkawinan yang dikehendaki oleh hukum syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga alasan tersebut harus dikesampingkan dan permohonan dikabulkan.¹⁹

Hal ini hampir sama dengan penelitian penulis, akan tetapi permasalahannya berbeda. Penulis menganalisis putusan wali *‘adhal* pada salah satu perkara yakni perkara putusan Nomor

¹⁹ Muhammad Qoyyum Kridho Utomo “Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk” *Journal Al-Syakhsiyyah* Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2022

0509/Pdt.P/2023/PA.Pml. Sedangkan penelitian ini fokus dalam beberapa putusan dalam satu tahun.

Keenam, Yul Hidayah, Muh Jamal Jamil, Musyfikah dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhol di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap putusan Nomor 12/Pdt.p/2021/PA.Wsp)” yang telah selesai pada tahun 2022. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *field research* yang kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar’i selanjutnya penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung oleh pihak Pengadilan Agama. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan menerima permohonan karena alasan yang dibuat oleh wali tidak mau menikahkan itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi wali. Adapaun pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut karena tidak ada dasar-dasar atau unsur yang menghalangi kedua belah pihak untuk menikah, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh wali untuk sidang tidak setuju menjadi wali terbukti tidak tepat serta bertentangan dengan syara. Selain itu pemohon dengan calon suaminya terbukti kafa’ah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkara wali ‘*adhal*’ dan fokus pada salah satu perkara. Perbedaan penelitian

²⁰ Yul Hidayah, dkk “Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhol di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap putusan No.12/Pdt.p/2021/PA.Wsp).” Jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. 2022

ini terletak pada lokasi penelitian dan alasan wali nikah tersebut *'adhal*.

Ketujuh, Tiyas Alvini dengan judul “Studi Penetapan Wali Adhol terkait Pernikahan tidak sekufu dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr menurut Madzhab Syafi’I” yang telah selesai pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penatapan wali *'adhal* yang terkait pernikahan tidak sekufu. Teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif-analisis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Pegajuan perkara tersebut ada beberapa alasan yang menyebabkan wali menolak untuk menikahkan anaknya. Alasan wali tersebut hanya beralasan jika calon menantunya berkelakuan kurang baik seperti suka berjudi, suka minum-minuman keras, suka main perempuan, malas beribadah dan pendidikannya tidak seimbang dengan anaknya. Alasan demikian tidak syari dan tidak berdasarkan hukum Islam. (2) Pandangan Madzhab Syafi’i mengenai persekufuan dalam penetapan ini bahwasanya ada beberapa alasan yang mengakibatkan calon menantunya dikatakan tidak sekufu dalam hal agama, pendidikan, akhlak dan ekonomi. Sehingga alasan tersebut dianggap tidak menghalangi.²¹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wali *'adhal* dan fokus pada satu perkara. Perbedaan penelitian ini terletak pada isi skripsi bahwa penelitian ini disertai pandangan menurut

²¹ Tiyas Alviani “Studi Penetapan Wali Adhol terkait Pernikahan tidak sekufu dalam penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr menurut Madzhab Syafi’I” Mahasiswa Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 2019

Madzhab Syafi'i, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pertimbangan hakim.

Kedelapan, Kusnan, Pangeran Harahap dengan judulnya “Perubahan Status Wali Adhol menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan” yang telah selesai pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan wali *'adhal* merupakan permasalahan yang serius, hal ini tidak hanya menyangkut terhadap persoalan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetapi menyangkut keabsahan pernikahan yang merupakan bagian dari syari'at. Dengan demikian permasalahan wali *'adhal* dapat dilihat hanya dari sisi normatif saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut sosial bagaimana realita pelaksanaan wali *'adhal* dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Medan.²²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas wali *'adhal*. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada tujuan yakni penelitian ini fokus membahas Perubahan Status Wali *'Adhal* menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pertimbangan hakim.

Kesembilan, Mohamad Jefrianto dengan judulnya “Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhol di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Maqashid Syari'ah” yang telah selesai pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wali *'adhal* di KUA Kecamatan Dolopo sudah sesuai

²² Kusnan, dkk “Perubahan Status Wali Adhol menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan” Mahasiswa Pacasarjana Islam Negeri Sumatera Utara. 2019

syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama bahwa Perempuan yang *adhal* wali harus memenuhi beberapa proses hukum. Cara pengajuan perkara wali '*adhal*' sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara hanya saja tahapan dalam perkara wali '*adhal*' disesuaikan dalam proses persidangan. Kolerasi antara dikabulkannya permohonan wali '*adhal*' dengan '*maqashid syari'ah*' sudah relevan sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan yaitu agama, jiwa, Harta, keturunan dan akal khususnya pemeliharaan keturunan. Kemudian apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina berzina, nikah siri, kawin lari dan lain-lain.²³

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perpindahan wali nasab ke wali hakim. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada alasan wali '*adhal*' berdasarkan '*Maqashid Syari'ah*', sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan wali *adhal* akibat perhitungan weton.

Kesepuluh, Eva Amelia Frida Santi dengan judulnya "Problematika Dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)" yang telah selesai pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) problematika dalam menyelesaikan wali *adhal* yakni wali enggan bertemu dengan PPN,

²³ Mohamad Jefrianto "Alasan dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhol di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Maqashid Syari'ah" Mahasiswa Islam Negeri Ponorogo. 2022

wali bersikeras enggan menjadi wali, kurangnya pengetahuan wali terhadap kewajibannya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa factor yakni adat istiadat, putusnya tali silaturahmi, tidak sekufu, pembagian waris. (2) Peran Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam menyelesaikan wali '*adhal*, antara lain: PPN sebagai mediator, PPN bertindak sebagai konsultan nikah, PPN melakukan pendekatan persuasif, PPN bertindak sebagai wali hakim.²⁴

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai permasalahan wali '*adhal*. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada lokasi yakni penelitian ini Studi kasus di KUA, sedangkan peneliti yang penulis lakukan adalah studi kasus di pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian penulisan proposal skripsi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, dikarenakan fokus yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML tentang Wali '*Adhal*.

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik

²⁴ Eva Amelia Frida Santi "Problematika Dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro" Mahasiswa Islam Negeri Walisongo. 2022

penelitian hukum normatif yang mengutamakan kajian terhadap norma, teori, dan penerapan hukum dalam putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus. *Statute approach* untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang serta peraturan yang dengan isu hukum yang sedang dibahas. *Conceptual approach* mengkaji konsep atau teori hukum yang mendasari norma atau putusan. Kemudian pendekatan kasus adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang menjadi dasar analisis. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, yang mengatur mengenai syarat dan rukun perkawinan termasuk kedudukan wali. Kedua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23 yang mengatur mekanisme peralihan kewenangan wali nasab kepada wali

hakim apabila wali bersikap *adhal*. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus dan menetapkan wali '*adhal*. Keempat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, yang memberikan pedoman teknis mengenai pelaksanaan perwalian oleh wali hakim. Kelima, Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, yang menjadi objek utama penelitian ini terkait penetapan wali '*adhal* akibat perhitungan weton. Keenam, dokumen resmi negara berupa risalah persidangan perkara wali '*adhal* serta surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, yang berfungsi sebagai data otentik dalam mendukung analisis penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum perkawinan, wali nikah, serta peranan wali hakim dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Bahan ini berfungsi menjelaskan dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer. Selain itu, digunakan pula data pendukung berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pemalang dan pihak terkait untuk memperdalam pembahasan perkara wali '*adhal* akibat perhitungan weton.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Metode penelitian kepustakaan diterapkan untuk memperoleh bahan hukum, yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, publikasi, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Pematang untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai putusan yang diteliti.

4. Teknik Analisis

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian, sebab data yang terkumpul tidak akan memiliki makna apabila tidak diolah secara sistematis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa salinan putusan hakim, keterangan hakim, serta pandangan ahli hukum.

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis perspektif, yaitu cara menelaah permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum positif, hukum Islam, maupun teori hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka normatif dan teoritis yang sesuai dengan konteks penelitian.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan logika dan penalaran hukum (*legal reasoning*). Penalaran hukum dipahami sebagai proses berpikir yang teratur dan rasional untuk menghubungkan fakta hukum dengan norma yang berlaku, sehingga menghasilkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis

maupun yuridis. Dengan logika hukum, penulis mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum Islam, serta asas-asas hukum yang mendasarinya.

Dengan demikian, hasil analisis penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

H. Sistematika Penulisan

Agar dalam proposal ini mendapat gambaran yang jelas, maka sistematika penulisan ini akan dipaparkan dalam 5 bab.


BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, membahas tentang pertimbangan hakim, konsep wali nikah dan konsep wali '*adhal*.

BAB III Konstruksi Hukum dalam Penyelesaian Perkara Wali '*Adhal* Karena Perhitungan Weton Pada Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, Bab ini berisi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML serta Konstruksi Hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjawab Rumusan Masalah Pertama, yaitu mengenai Bagaimana konstruksi hukum dalam penyelesaian perkara wali '*adhal* karena perhitungan weton pada Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml, Bab ini berisi analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML dengan menekankan pada konsekuensi yuridis dan dampak progresif dari putusan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif logika dan penalaran hukum (*legal reasoning*), serta dikuatkan oleh teori Hukum Responsif. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menjawab Rumusan Masalah Kedua, yaitu akibat hukum putusan wali '*adhal*' akibat perhitungan weton.

BAB V Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari penjelasan sebelumnya yang sudah diuraikan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML mengenai permohonan *wali 'adhal* akibat penolakan berdasarkan perhitungan *weton*, dapat ditarik tiga simpulan utama yang secara komprehensif menjawab konstruksi hukum dalam putusan tersebut:

1. Konstruksi Hukum terhadap Gugurnya Hak Perwalian:
 - a. Majelis Hakim secara tegas mengkonstruksi bahwa penolakan pernikahan yang didasarkan pada perhitungan *weton* tidak memiliki *dasar syar'i* dan secara yuridis bertentangan dengan prinsip KHI.
 - b. Fakta penolakan tanpa alasan *syar'i* tersebut memenuhi unsur *'adhal*, yang secara otomatis berimplikasi pada gugurnya hak perwalian wali nasab dan beralihnya kewenangan perwalian kepada wali hakim (Kepala KUA setempat), sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Dimensi Yuridis dan Filosofis Pertimbangan Hakim:
 - a. Hakim menunjukkan konsistensi yuridis dengan menempatkan KHI sebagai norma tertinggi di atas tradisi adat, serta konsisten dengan putusan perbandingan dari Pengadilan Agama lain yang menolak faktor non-*syar'i* sebagai dasar *'adhal*.

- b. Secara filosofis, pertimbangan hakim didasarkan pada upaya penegakan keadilan substantif dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan syariat). Keputusan mengabulkan permohonan didasari oleh pertimbangan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) untuk mencegah *mafsadah* (kerugian) bagi pemohon dan melindungi hak fundamental perempuan untuk menikah.
3. Dimensi Sosiologis dan Hukum Responsif:
- a. Putusan ini merefleksikan penerapan Teori Hukum Responsif (Nonet dan Selznick). Hakim mengambil sikap progresif dengan merespons realitas sosial yang diwarnai kepercayaan weton.
 - b. Responsifitas hakim ditunjukkan dengan menolak dominasi budaya yang bersifat diskriminatif, sekaligus menjadikan putusan sebagai preseden dan edukasi sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam, ketika diterapkan secara progresif, dapat bersinergi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum modern.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam penegakan hukum keluarga:

1. Bagi Lembaga Peradilan Agama (Pengadilan Agama Pemalang dan Mahkamah Agung):

- a. Penguatan Yurisprudensi: Mahkamah Agung dan

Pengadilan Agama disarankan untuk mengukuhkan putusan ini dan putusan sejenis yang menolak alasan adat (weton, status sosial, ekonomi) sebagai dasar wali *'adhal* untuk dijadikan yurisprudensi tetap. Hal ini penting guna memastikan adanya kepastian hukum dan keseragaman putusan di seluruh yurisdiksi Peradilan Agama.

- b. Penerapan Analisis Multidimensi: Hakim perlu terus mengembangkan pendekatan pertimbangan hukum yang tidak hanya terfokus pada aspek yuridis-tekstual, tetapi juga mengedepankan analisis filosofis (Kemaslahatan) dan sosiologis (Hukum Responsif) dalam memutus perkara yang bersinggungan dengan adat dan budaya lokal.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA):

Edukasi Pranikah Proaktif: KUA disarankan untuk meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling pranikah dengan secara eksplisit memasukkan materi edukasi hukum tentang batasan hak perwalian. Sosialisasi harus menekankan bahwa tradisi weton tidak memiliki dasar hukum dalam KHI dan tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menghalangi pernikahan yang telah memenuhi syarat *'syar'i*.

3. Bagi Penelitian Hukum Selanjutnya:

Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk mengkaji dampak sosial dari putusan wali *'adhal* ini di masyarakat Pemalang. Penelitian lanjutan dapat berfokus pada sejauh mana putusan yang bersifat responsif ini berhasil mengubah persepsi dan praktik masyarakat lokal terkait tradisi weton dan perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abi Syuja'. *Iqna'*. Juz II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Afif Khalid. "Penafsiran oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014): 10.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Ahmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Alviani, Tiya. *Studi Penetapan Wali Adhol Terkait Pernikahan Tidak Sekufu dalam Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Jepr Menurut Mazhab Syafi'i*. Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2019.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. t.t.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amir Syarifuddin, Prof. Dr. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2011.

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Arief Sidhanta. *Hukum dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Asy-Syifa Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1987.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1/HK.00.7/379/2018 tentang Penerapan Penetapan Pengadilan dalam Perkawinan*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perkawinan Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Faza, Muhammad Idzhar. *Faktor Penyebab Wali Adhol di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Fiqih Lima Madzhab. *Ibid.*, hlm. 346.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hasan, Moh. "Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Studies* 2 (2023): 36.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hidayah, Yul, dkk. "Analisis Putusan Hakim Tentang Wali Adhol di Pengadilan Agama Watansoppeng (Studi terhadap Putusan No. 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (2022).
- Hidhayati, Khoirul. *Analisis Perhitungan Wali Adhol Karena Perhitungan Weton Jawa di Pengadilan Agama Nganjuk*

- Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Huda, Moh. Shofiyul. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Konteks Hukum Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 1 (2020): 45.
- Ibnu Hajar al-Haitami. *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jiil, Juz II, 1409 H/1989 M.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).
- Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.
- Jaih Mubarak. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Jaih Mubarak. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih dan Undang-undang*.
- Jefrianto, Mohamad. *Alasan dan Praktik Pelaksanaan Wali Adhol di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau dari Maqāsid Syari‘ah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Kusnan, dkk. *Perubahan Status Wali Adhol Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim dalam Pernikahan*. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

- Lelono, Joko, dan Taufik Yahya. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb).” *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (Juni 2021).
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perkawinan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor [Nomor Putusan] Tahun [Tahun Putusan]*. (Contoh—gunakan nomor putusan konkret dari Direktori Putusan MA RI).
- Makara, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz al-. *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 321.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansur, Mochammad. “Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhol atas Penetapan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro* (2021).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Musthafa al-Zarqa, Muhammad. *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 224.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat, dan Ilmu Hukum 2* (2020): 111.
- Muzamil, Mawardi. *Hukum Perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*. Semarang: Unissula Press, 2006.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, t.t.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978, hlm. 5–10.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Nur Syam. *Agama Lokal dalam Kancah Global: Sebuah Telaah Sosial-Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 78–80.

Nurhadi, dan Muammar Gadapi. *Hukum Perkawinan Islam (Kajian Fiqh)*. Depok: Guepedia, 2020.

Nuriyah, Hajar. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama Kudus*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Pengadilan Agama Kudus. *Putusan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Kds*, SIPP Mahkamah Agung RI, diakses 15 Juli 2025, <https://sipp.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml*, SIPP Mahkamah Agung RI, diakses 15 Juli 2025, <https://sipp.mahkamahagung.go.id>.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0149/Pdt.P/2018/PA.Pml*.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.PML*, hlm. 5.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml*.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 17 September 2025.

Pengadilan Agama Pemalang. *Putusan Nomor 0509/Pdt.P/2023/PA.Pml*. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Pemalang. Diakses dari https://sipp.pa-pemalang.go.id/index.php/detil_perkara, 17 September 2025.

Pengadilan Agama Watansoppeng. *Putusan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Wsp*, SIPP Mahkamah Agung RI, diakses 15 Juli 2025, <https://sipp.mahkamahagung.go.id>.

Statistik internal Pengadilan Agama Pemalang 2015–2024, diperoleh dari data resmi PA Pemalang, 2025.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 125.

Republik Indonesia. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*, Pasal 23 ayat (1) dan (2).

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 112.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Santi, Eva Amelia Frida. *Problematika dalam Penyelesaian Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Surat Penolakan KUA Kecamatan Pemalang Nomor 1742/Kua.11.27.08/PW.01/07/2018 tanggal 17 Juli 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Pasal 6 ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.
- Utomo, Muhammad Qoyyum Kridho. “Penetapan Perkawinan dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal di Pengadilan Agama Nganjuk.” *Journal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo* (2022).
- Walsh S. Zuhaili. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Bandarlampung: RAZQA Publishing, 2014, hlm. 45–50.